

## ABSTRAK

### **Pernikahan Anak *Cimolok* Pada Masyarakat Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek**

**Oleh : Mimi Kasidah**

Anak *cimolok* merupakan anak yang lahir di luar nikah. Dalam pemilihan jodoh anak *cimolok* cenderung dihindari masyarakat Nagari Kamang Mudiak terutama bagi anak perempuan, namun bagi anak *cimolok* laki-laki masih bisa diterima masyarakat setempat. Sehingga dalam prosesi pernikahanpun ada hal yang berbeda yang harus dilakukan oleh anak *cimolok* perempuan. Penelitian ini membahas tentang pernikahan anak *cimolok* di Nagari Kamang Mudiak. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pernikahan anak *cimolok* dan menggali sekaligus mendeskripsikan penerimaan masyarakat Kamang Mudiak pada anak *cimolok*. Teori yang digunakan adalah teori tindakan sosial oleh Talcott Parsons yaitu tindakan yang dipengaruhi oleh nilai dan norma. Aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkannya untuk memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Kemampuan ini disebut sebagai *voluntarisme*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Informan penelitiannya adalah keluarga anak *cimolok* seperti ayah, ibu, saudara, sanak famili dan anak tersebut, selanjutnya niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, wali nagari dan masyarakat umum. Jumlah individu yang telah diwawancarai adalah 34 orang. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan data dikumpulkan melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Validitas data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, prosedurnya adalah reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam prosesi pernikahan anak *cimolok* terdapat perbedaan pada saat pra-nikah yaitu dalam pemilihan jodoh. Adapun penyebab masyarakat memilih anak *cimolok* laki-laki daripada anak *cimolok* perempuan terdapat 3 alasan, terdiri dari: (1) kemudahan dalam prosesi pernikahan, (2) menjaga aib, (3) menjaga keturunan.